



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt / 2020/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Nyoman Parca, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Batungsel pada tanggal 16 Oktober 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di BTN Kodam IX Udayana, Dusun Pandak Bandung, Kelurahan Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sekarang beralamat di Dusun Pandangan Kawan, Desa Pandangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Melawan,

Ni Siluh Nyoman Suryani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Yeh Malet pada tanggal 26 Februari 1970, Agama Hindu, beralamat di BTN Kodam IX Udayana Blok C Nomor 32 Dusun Pandak Bandung, Kelurahan Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 40/ Pdt.G/ 2020 / PN Tab tanggal 6 April 2020 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Januari 2020 dibawah Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Tab, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 November 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat secara agama Hindu, telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 24 November 1997.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang 1 (satu) bernama Ni Luh Gede Intan Pradnya Mita lahir di Padangan, pada tanggal 15 Maret 1995, lahir di Tabanan sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 15 Maret 1995 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 15 Maret 1995 Nomor : 297/IST/1999. 2 (dua) Ni Kadek Ayu Mas Pradnya Utami, lahir di Tabanan, pada tanggal 13 Januari 2001 ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering bertengkar dan silang pendapat;
4. Penggugat berkeinginan ingin punya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan yang tidak diberikan oleh tergugat.;
5. Penggugat sudah tidak ada rasa lagi dengan tergugat hingga hubungan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah pisah tempat tinggal dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari 2020;
6. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk segera memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu tanggal 24 November 1997 telah dilangsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara Hindu telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan pada tanggal 24 November 1997 Nomor 63/v111/1997 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menyatakan hukum bahwa anak penggugat dan tergugat yang diberi nama Ni Luh Gede Intan Pradnya Mita lahir di Padangan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Padangan pada tanggal 15 Maret 1995 Nomor : 297/IST/1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 297/IST/1999. 2 (dua) Ni Kadek Ayu Mas Pradnya Utami, lahir di Tabanan, pada tanggal 13 Januari 2001 sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 13 Januari 2001 tetap berada dalam pengasuhan pemeliharaan penggugat selaku bapak kandungnya.

4. Memerintahkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang di peruntukkan, untuk itu dalam tanggung waktu 60 hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akuinya

2. Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas

3. Bahwa Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P No. 9 tahun 1975 yang mengatakan:

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan disebabkan oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak atau belum memiliki keturunan laki-laki. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi haruslah dinyatakan terurai dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
4. Bahwa sesungguhnya hubungan tergugat dengan penggugat berjalan sebagai mana mestinya dan normal-normal saja, terlebih saat ini anak-anak yang terlahir dari perkawinan ini yaitu : Ni Luh Gede Intan Pradnyamita dan Ni Kadek Ayu Mas Pradnya Utami saat ini sudah beranjak dewasa sehingga tergugat fokus mengurus keperluan sekolah dan memikirkan masa depan mereka, dan dengan alasan yang tidak dimengerti oleh Tergugat, pada bulan November 2019 Sepulangnya Penggugat dari Kapal Pesiar dia Pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, berdasarkan informasi yang Tergugat dapatkan bahwa Penggugat telah pergi dengan Wanita lain, dan sejak saat itu Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan Pihak Penggugat.
5. Dengan itikad baik guna menjaga perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tetap langgeng, disamping itu untuk menjaga suasana kebatinan daripada anak-anak kami sesungguhnya menurut hukum pidana sudah beralasan menurut hukum bagi tergugat untuk menuntut/melaporkan
6. Bahwa Gugatan Perceraian ini tidak memenuhi syarat material, karena tidak pernah terjadi perceraian antar Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian ini tidak dapat dijatuhkan, karena tidak sesuai dengan pasal 39 UU No 1 tahun 1974 sebagai mana diuraikan diatas. Terlebih lagi Penggugat mengajukan perceraian ini disebabkan oleh karena tidak memiliki keturunan laki-laki,

Bahwa sehubungan dengan hal hal yang di uraikan di atas perkenankan dengan ini kami Tergugat mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pimpinan sidang yang menyidangkan perkara ini mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor. 40/Pdt.G/2020/PN Tab, tanggal 6 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 April 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2020 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Mei 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Mei 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tabanan, di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan gugatan dari Pembanding secara masak-masak, antara lain:
 1. Bahwa percekcoan yang terjadi di rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, adalah percekcoan yang terjadi secara terus-menerus, bukan merupakan warna warni kehidupan berumah tangga, dan memang pertengkaran atau percekcoan tersebut sering kali terjadi hanya antara Pembanding dengan Terbanding saja;
 2. Bahwa hingga detik ini, Pembanding telah berusaha mengalah dengan kekerasan kepala dari pada Terbanding, tapi lambat laun rasa sayang dan cinta yang ada telah hilang berganti dengan rasa tidak aman dan nyaman, serta Pembanding memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama yaitu di Pandak Bandung, Tabanan, serta lebih memilih berdiam di Kampung Halaman pembanding yaitu di Dusun Padangan kawan, Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
 3. Bahwa Pembanding lebih merasa tenang saat berjauhan dengan Terbanding. Adapun Pembanding sudah tidak berdiam satu atap dengan Terbanding semenjak bulan oktober 2019 hingga saat ini (seperti termuat dalam putusan halaman 2);
 4. Bahwa Terbanding adalah sosok istri yang sangat keras kepala dan sering pula mengadu kepada keluarganya yang bukan-bukan, sehingga di mata keluarga Terbanding, Pembanding sangat berkelakuan buruk dan negative, serta dalam menjalani rumah tangga, Terbanding selalu mengijinkan intervensi dari keluarganya dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, sehingga rumah tangga menjadi tidak mandiri, sehingga hal tersebut juga sering menimbulkan alasan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;
 5. Bahwa Pembanding sebelum mengajukan gugatan perceraian, telah berusaha berdamai dengan Terbanding dan ingin tetap menjalankan perkawinan, tetapi Terbanding tidak pernah berubah sikap, malahan banyak keinginan-keinginan dari Pembanding untuk menuju keluarga yang harmonis, diabaikan oleh Terbanding;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pembanding dengan Terbanding, maka tiada jalan lain lagi bagi Pembanding sehingga memilih untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim, pada Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Tab, tertanggal 06 April 2020 ;
3. Memutus dan Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilangsungkan menurut agama hindu tanggal 24 November 1997, yang bersesuaian dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/v111/1997 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila yang mulia majelis hakim mempunyai pendapat lain, saya mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan keberatan terhadap seluruh memori banding dari Pembanding tertanggal 04 Mei 2020 A-QUO, oleh karenanya Menerima Sepenuhnyan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 April 2020 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN. Tab ;
2. Bahwa oleh karena itu sekalipun permohonan dan pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 April 2020 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Tab aquo masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagai mana ditentukan oleh undang-undang, oleh karena putusan tersebut adalah putusan yang baik dan benar, maka permohonan pernyataan banding dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak, karena itu mewajibkan Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah dimohonkan banding oleh **Pembanding/ Penggugat** ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan (Judex Factie pada Tingkat Pertama) sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penilaian yang berimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, baik bukti bukti yang diajukan Pembanding-Penggugat maupun Terbanding-Tergugat. Bahkan Pengadilan Negeri Tabanan (Judex Factie Pada Tingkat I) telah memberi pertimbangan yang memadai terhadap bukti-bukti (bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak (Pembanding dan Terbanding) ;

Bahwa Alasan Penggugat-Pembanding mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat-Terbanding semata-mata untuk memuhi hasrat dan keinginannya untuk berpoligami, karena begitu Penggugat-Pembanding Pulang dari Kapal Pesiar, penggugat-Pembanding Pergi meninggalkan Tergugat-Terbanding dan anak-anaknya, bahkan ada informasi bahwa Penggugat telah pergi dengan wanita lain, Padahal hubungan tergugat terbanding dengan penggugat pembanding berjalan sebagai mana mestinya dan normal-normal saja, apalagi saat ini anak-anak yang terlahir dari perkawinan ini sebagai mana diuraikan dalam gugatan , saat ini sudah beranjak dewasa. Sehingga angat beralasan menurut hukum bagi Maajelis hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk meolak gugatan dari Penggugat Untuk Seluruhnya ;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Judex Factie Tingkat Pertama telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya menurut undang-undang, karena memberikan pertimbangan hukum yang sangat memadai cukup (voldoende gemotiveerd), terutama dalam mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya Alasan Alasan Perceraian ;

Bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P No. 9 tahun 1975, bahwa alasan perceraian disebutkan :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri.
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa Gugatan Perceraian ini tidak memenuhi syarat material, karena tidak pernah terjadi percekocan antar Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian ini tidak dapat dijatuhkan, karena tidak sesuai dengan pasal 39 UU No 1 tahun 1974 sebagai mana diuraikan diatas.

Bahwa terkait dengan alasan Penggugat mengajukan perceraian ini disebabkan oleh karena tidak memiliki keturunan laki-laki, maka menurut hukum adat Bali ketiadaan Keturunan laki-laki tersebut dapat ditanggulangi dengan MENGANGKAT SENTANA RAJEG ;

Bahwa sehubungan dengan hal hal yang di uraikan di atas berkenaan dengan ini kami Tergugat mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pimpinan sidang yang menyidangkan perkara ini mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 April 2020 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Tab.
2. Menghukum kepada Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya Perkara pada Kedua Tingkat Peradilan .

A T A U

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat patut dikesampingkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 April 2020, Nomor : 40 / Pdt.G / 2020 / PN.Tab , dan memori banding , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukumnya diambil – alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum ditingkat banding , oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 April 2020 Nomor : 40 / Pdt.G / 2020 / PN.Tab harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 40 / Pdt.G / 2020 / PN Tab tanggal 6 April 2020, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 11 Juni 2020 , oleh Kami : I WAYAN SEDANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HERLINA MANURUNG, SH.,MH. dan I NYOMAN SUKRENA, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/ PDT /2020/ PT.DPS tanggal 12 Mei 2020,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MADE SUKADANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

HERLINA MANURUNG, SH.,MH.

I WAYAN SEDANA, SH.,MH.

TTD.

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

MADE SUKADANA,SH.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. <u>134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Juni 2020

Untuk Salinan Resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA,SH.MH.

NIP. 195812311985031047.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Perdata Nomor 82/ Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12